



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL


CALK

INSPEKTORAT DAERAH
2025



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
JL. PROF. DR. SOEPOMO, MANDINGAN, RINGINHARJO, KEC.
BANTUL, KABUPATEN BANTUL, D.I. YOGYAKARTA
KODE POS 55712 TELP./FAX (0274) 367325

 www.inspektorat.bantukab.go.id

 (0274) 367325

 inspektorat@bantukab.go.id



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Atas rahmat dan karunia-Nya, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2025. Laporan keuangan tersebut mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan sebagai satu kesatuan pelaporan keuangan daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pelaporan serta pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyajiannya, kami menyadari bahwa Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan berupa saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan dari para pemangku kepentingan. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara tepat waktu, andal, dan transparan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan akuntabilitas publik.

Bantul, Januari 2026

Inspektur,

Drs. Trisha Manurung, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	2
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	4
2.1. Ekonomi Makro.....	4
2.2. Kebijakan Keuangan.....	6
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	14
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	14
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	18
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	19
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	19
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	19
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	19
4.3.1 Kas.....	19
4.3.2 Persediaan.....	19
4.3.3 Investasi Jangka Panjang	20

4.3.4	Aset Tetap.....	20
4.3.5	Aset lainnya	20
4.3.6	Kewajiban Jangka Panjang	20
4.3.7	Ekuitas Dana.....	20
4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan	21
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN		26
5.1.	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran.....	26
5.2.	Penjelasan Pos-pos Neraca	27
5.2.1	Penjelasan Umum Neraca	27
5.2.2	Penjelasan Per Pos Neraca	28
5.3	Penjelasan Umum Laporan Operasional	29
5.3.1	Penjelasan Umum Laporan Operasional.....	29
5.3.2	Penjelasan per Pos Laporan Operasional	29
5.4	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas.....	30
5.4.1	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	30
5.4.2	Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas	30
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN		31
6.1	Profil Organisasi	31
6.2	Susunan Organisasi	31
6.3	Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya	32
BAB VII PENUTUP.....		33
LAMPIRAN.....		34



Daftar Tabel

Tabel 2. 1	Capaian Target Kinerja Tahun 2025	7
Tabel 3. 1	Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2025	14
Tabel 3. 2	Pencapaian Anggaran Tahun 2025.....	14
Tabel 3. 3	Realisasi Belanja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	15
Tabel 5. 1	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025	27



Daftar Gambar

Gambar 6. 1 Bagan Struktur Organisasi.....	32
--------------------------------------------	----

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri dari: (a) Surat Pernyataan, (b) Laporan Realisasi Anggaran APBD, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Neraca, (f) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bantul, Januari 2026

Inspektur,



Drs. Trisna Manurung, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan-laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupten Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025; dan
 12. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Daerah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan, perubahan anggaran yang dilakukan realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah, berupa gambaran realisa Keuangan pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.



Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Sebagai satuan kerja pemerintah daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh kepala satuan kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

V I S I

Sebagai pandangan ideal untuk mewujudkan cita-cita sebuah organisasi, maka pernyataan visi telah dirumuskan secara bersama-sama untuk menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan cita-cita Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun pernyataan visi adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Pernyataan visi di atas menggambarkan arah pembangunan daerah yang berfokus pada kemajuan dan daya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan, didukung oleh pemerintahan yang kuat, pelayanan publik yang andal, serta ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum, guna mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. Seluruh upaya pembangunan tersebut dilandasi oleh nilai-nilai keberagaman serta dilaksanakan dengan tetap menjaga dan melestarikan budaya istimewa sebagai identitas dan kearifan lokal Kabupaten Bantul.

M I S I

Adapun misi yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah **“Mewujudkan Transformasi Tata Kelola pemerintahan Yang Kreatif, Inovatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Berkeadilan.”**

T U J U A N

Sebagaimana definisi yang ada dalam penyusunan Renstra, maka pengertian tujuan adalah suatu target kinerja yang dapat dicapai dalam waktu tertentu dan terukur. Dengan mempertimbangkan kondisi strategik yang ada maka telah ditetapkan yaitu **Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.**

SASARAN

Sasaran adalah suatu pernyataan yang merujuk pada tugas-tugas spesifik sebuah organisasi yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah **Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.**

KEBIJAKAN

Keberadaan institusi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN.

PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
3. Program Perumusan kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.

KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana pencapaiannya. Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
8. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
9. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan;
dan
10. Pendampingan dan Asistensi.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2025 juga dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran, serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja; dan
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan sesuatu yang harus dicapai atau diwujudkan instansi pemerintah atas kegiatan yang dilakukannya pada periode tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.

Tahun 2025 Inspektorat Daerah melaksanakan 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 dapat diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Capaian Target Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
					5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83	12.192.503.739,00	83	11.699.647.223,00	100	95.96
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	95	19.200.000,00	95	19.000.000,00	100	98.96
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	11.850.000,00	7	11.700.000,00	117	98.73
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7.350.000,00	7	7.300.000,00	100	99.32
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persen	100	10.301.133.152,00	100	9.922.417.685,00	100	96.32
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	61	10.188.973.152,00	58	9.810.307.685	95	96.28
1.2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	107.160.000,00	12	107.160.000,00	100	100.00

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
					5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	5.000.000,00	22	4.950.000,00	100	99.00
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	95	263.323.000,00	95	257.451.200,00	100	97.77
1.3.1		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	10.250.000,00	2	10.200.000,00	100	99.51
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	34	253.073.000,00	34	247.251.200,00	100	97.70
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	95	1.075.171.189,00	95	998.332.815,00	100	92.85
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2.553.100,00	4	2.553.100,00	100	100.00
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	22	378.221.770,00	22	373.644.900,00	100	98.79

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
					5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	23	230.513.840,00	23	229.554.601,00	100	99.58
1.4.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	40.594.679,00	11	40.587.750,00	100	99.98
1.4.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	7.500.000,00	6	7.500.000,00	100	100.00
1.4.7		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	22	32.250.000,00	25	25.587.500,00	114	79.34
1.4.8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	130	344.421.000,00	144	290.675.364,00	111	84.40
1.4.9		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2.500	34.616.800,00	2.500	23.789.600,00	100	68.72
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	4.500.000,00	12	4.440.000,00	100	98.67
1.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	255.995.428,00	95	242.497.467,00	100	94.73

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
					5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4.200.000,00	12	3.902.539,00	100	92.92
1.5.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	49.350.000,00	4	40.505.000,00	100	82.08
1.5.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	202.445.428,00	24	198.089.928,00	100	97.85
1.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persen	95	277.680.970,00	95	259.948.056,00	100	93.61
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	227.364.050,00	23	209.632.056,00	100	92.20
1.6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.316.920,00	1	50.316.000,00	100	100.00

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
					5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan yang Berlaku	Persen	15	141.085.000,00	15	137.637.500,00	100	97.56
2.1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen	100	130.560.000,00	100	129.300.000,00	100	99.03
2.1.1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	16	25.900.000,00	16	25.900.000,00	100	100.00
2.1.2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	89	6.800.000,00	89	6.800.000,00	100	100.00
2.1.3		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	204	26.475.000,00	204	25.575.000,00	100	96.60
2.1.4		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	100	12.410.000,00	100	12.350.000,00	100	99.52
2.1.5		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	42	9.450.000,00	42	9.150.000,00	100	96.83
2.1.6		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	7.225.000,00	1	7.225.000,00	100	100.00
2.1.7		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	42.300.000,00	4	42.300.000,00	100	100.00

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
					5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti	Persen	100	10.525.000,00	100	8.337.500,00	100	79.22
2.2.1		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	3.000.000,00	2	1.950.000,00	200	65.00
2.2.3		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	7.525.000,00	8	6.387.500,00	80	84.88
3	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	35	1.006.733.000,00	35	938.056.000,00	100	93.18
3.1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persen	85	13.350.000,00	85	13.062.500,00	100	97.85
3.1.1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	6	7.350.000,00	6	7.350.000,00	100	100.00
3.1.2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	6.000.000,00	2	5.712.500,00	100	95.21
3.2		Pendampingan dan Asistensi	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Persen	100	993.383.000,00	100	924.993.500,00	100	93.12

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
					5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.2.1		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	14	9.125.000,00	14	8.737.500,00	100	95.75
3.2.2		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	29	9.100.000,00	29	3.612.500,00	100	39.70
3.2.3		Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	46	939.956.500,00	46	890.994.000,00	100	94.79
3.2.4		Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	16	35.201.500,00	16	21.649.500,00	100	61.50
		JUMLAH			100%	13.340.321.739,00	100%	12.775.340.723,00	100%	95.76%

Sumber : esakip.bantul-kab.id

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Inspektorat Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Inspektorat Daerah bukan merupakan OPD penghasil sehingga tidak ada sajian pendapatan.

b. Belanja

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya maka pada tahun 2025 ini Inspektorat Daerah mendapatkan alokasi Anggaran Belanja murni sebesar Rp13.779.154.145,00 dan anggaran perubahan sebesar Rp13.340.321.739,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2025

Uraian	APBD Murni (Rp)	APBD-P (Rp)
BELANJA OPERASI	13.270.704.145,00	12.769.431.739,00
Belanja Pegawai	10.275.491.558,00	10.188.973.152,00
Belanja Barang dan Jasa	2.995.212.587,00	2.580.458.587,00
BELANJA MODAL	508.450.000,00	570.890.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	508.450.000,00	547.190.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	23.700.000,00
Jumlah	13.779.154.145,00	13.340.321.739,00

Sumber : SIPD-RI

Adapun Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp13.340.321.739,00 terealisasi Rp12.775.340.723,00 (95,76%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Pencapaian Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	BELANJA OPERASI	12.769.431.739,00	12.209.501.123,00	95.62 %
1	Belanja Pegawai	10.188.973.152,00	9.810.307.685,00	96.28 %
2	Belanja Barang dan Jasa	2.580.458.587,00	2.399.193.438,00	92.98 %
	BELANJA MODAL	570.890.000,00	565.839.600,00	99.12 %
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	547.190.000,00	542.139.600,00	99.08 %

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.700.000,00	23.700.000,00	100%
		13.340.321.739,00	12.775.340.723,00	95.76%

Sumber : SIPD 2025

Secara lebih detail gambaran realisasi belanja program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Realisasi Belanja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	12.192.503.739,00	11.699.647.223,00	492.856.516,00	95,96
6.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH	19.200.000,00	19.000.000,00	200.000,00	98,96
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.850.000,00	11.700.000,00	150.000,00	98,73
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.350.000,00	7.300.000,00	50.000,00	99,32
6.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.301,133,152,00	9.922.417.685,00	378.715.467,00	96,32
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.188,973,152,00	9.810.307.685,00	378.665.467,00	96,28
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	107.160.000,00	107.160.000,00	-	100
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99
6.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	263.323.000,00	257.451.200,00	5.871.800,00	97,77
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.250.000,00	10.200.000,00	50.000,00	99,51
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	253.073.000,00	247.251.200,00	5.821.800,00	97,70
6.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.075.171.189,00	998.332.815,00	76.838.374,00	92,85
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.553.100,00	2.553.100,00	-	100
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	378.221.770,00	373.644.900,00	4.576.870,00	98,79
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	230.513.840,00	229.554.601,00	959.239,00	99,58

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.594.679,00	40.587.750,00	6.929,00	99,98
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.250.000,00	25.587.500,00	6.662.500,00	79,34
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.421.000,00	290.675.364,00	53.745.636,00	84,40
6.01.01.2.06.10	Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	34.616.800,00	23.789.600,00	10.827.200,00	68,72
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.500.000,00	4.440.000,00	60.000,00	98,67
6.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	255.995.428,00	242.497.467,00	13.497.961,00	94,73
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.200.000,00	3.902.539,00	297.461,00	92,92
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.350.000,00	40.505.000,00	8.845.000,00	82,08
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.445.428,00	198.089.928,00	4.355.500,00	97,85
6.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	277.680.970,00	259.948.056,00	17.732.914,00	93,61
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227.364.050,00	209.632.056,00	17.731.994,00	92,20
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.316.920,00	50.316.000,00	920,00	99,99
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	141.085.000,00	137.637.500,00	3.447.500,00	97,56
6.01.02.2.01	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	130.560.000,00	129.300.000,00	1.260.000,00	99,03
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	25.900.000,00	25.900.000,00	-	100
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	26.475.000,00	25.575.000,00	900.000,00	96,60
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	12.410.000,00	12.350.000,00	60.000,00	99,52
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	9.450.000,00	9.150.000,00	300.000,00	96,83
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	7.225.000,00	7.225.000,00	-	100
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	42.300.000,00	42.300.000,00	-	100



KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				
6.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	10.525.000,00	8.337.500,00	2.187.500,00	79,22
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	3.000.000,00	1.950.000,00	1.050.000,00	65,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	7.525.000,00	6.387.500,00	1.137.500,00	84,88
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.006.733.000,00	938.056.000,00	68.677.000,00	93,18
6.01.03.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	13.350.000,00	13.062.500,00	287.500,00	97,85
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	7.350.000,00	7.350.000,00	-	100
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	6.000.000,00	5.712.500,00	287.500,00	95,21
6.01.03.2.02	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	993.383.000,00	924.993.500,00	68.389.500,00	93,12
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	9.125.000,00	8.737.500,00	387.500,00	95,75
6.01.03.2.02.02	Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi	9.100.000,00	3.612.500,00	5.487.500,00	39,70
6.01.03.2.02.03	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	939.956.500,00	890.994.000,00	48.962.500,00	94,79
6.01.03.2.02.04	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	35.201.500,00	21.649.500,00	13.552.000,00	61,50
	JUMLAH BELANJA DAERAH	13.340.321.739,00	12.775.340.723,00	564.981.016,00	95,76
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.340.321.739,00)	(12.775.340.723,00)	564.981.016,00	95,76
	(SILPA)	(13.340.321.739,00)	(12.775.340.723,00)	564.981.016,00	95,76

Sumber : SIPD 2025

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Berdasarkan realisasi anggaran belanja pada Inspektorat Daerah sampai dengan akhir tahun 2025 menunjukkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan tidak ada hambatan yang berarti. Deviasi keuangan berasal dari Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Faktor penghambat terjadinya deviasi tersebut di antara lain belum meratanya pemahaman perangkat daerah terhadap indikator kinerja dan pencegahan korupsi, keterbatasan sumber daya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta perlunya penyesuaian terhadap dinamika kebijakan dan indikator penilaian. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas APIP, peningkatan pendampingan kepada perangkat daerah, serta pemantauan kinerja secara berkelanjutan guna memastikan seluruh target RPJMD 2025–2029 dapat tercapai sesuai rencana.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Inspektorat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

4.3.1 Kas

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang kertas, uang logam, dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/pemegang kas per tanggal 31 Desember. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

4.3.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional OPD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam rangka pelayanan. Persediaan antara lain, terdiri atas alat tulis kantor, kertas, benda pos, perabot kantor, bahan komputer, dan alat listrik.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh OPD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarsasi fisik (*stock opname*).

4.3.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, pada umumnya jauh lebih lama dari itu, dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Daerah bukan OPD pengelola Investasi.

4.3.4 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- tanah;
- peralatan dan mesin;
- gedung dan bangunan;
- jalan, irigasi, dan jaringan; dan
- aset tetap lainnya.

4.3.5 Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:


- aset tak berwujud

4.3.6 Kewajiban Jangka Panjang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Inspektorat Daerah bukan OPD pengelola Dana Investasi

4.3.7 Ekuitas Dana

1. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri atas - Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Inspektorat Daerah merupakan pengelola barang persediaan.
2. Ekuitas Dana Investasi (EDI) merupakan selisih antara jumlah investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang. EDI meliputi dana yang diinvestasikan dalam Investasi Permanen, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, dan




dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Mencerminkan kekayaan pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Inspektorat Daerah berupa aset tetap dan aset lainnya. - Ekuitas Dana Cadangan merupakan ekuitas dana yang telah dicadangkan untuk tujuan tertentu. Rekening ini merupakan pasangan rekening dana cadangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta aturan perundangundangan. Inspektorat Daerah tidak dibenarkan mengganggu Dana Cadangan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayahnya merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual.
3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :
 - a. Kas dan Setara Kas
 - 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Kas dapat berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh pemerintah. Kas dalam bentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah yang dapat digunakan setiap saat.
 - 2) Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah teriri atas saldo rekening di Kas Daerah. setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.

- 
- 3) Saldo rekening di Kas daerah merupakan saldo kas pemerintah kabupaten yang berada di rekening kas daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati.
 - 4) Setara kas antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.
 - 5) Kas Pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan.
 - 6) Kas di bendahara pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal neraca belum disetor.
 - 7) Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintah bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas daerah.
 - 8) Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus di konversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*). Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan cara:

- 1) biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- 2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi


c. Investasi Jangka Panjang


- 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua Belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanmana investasinya. yaitu non permanen dan permanen.

- 2) Investasi Non permanenen
Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu. antara lain dalam bentuk dana bergulir. obligasi atau surat utang. penyertaan modal dalam proyek pembangunan.
- 3) Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas dan saldo piutang yang dapat ditagih.
- 4) Obligasi dinilai sebesar nilai nominal.
- 5) Penyertaan Modal proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

d. Aset tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :
 - a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
 - b) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
 - c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- 2) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian. pembangunan. hibah atau donasi. pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :
 - a) Tanah
 - b) Peralatan dan mesin
 - c) Gedung dan Bangunan
 - d) Jalan. Irigasi dan Jaringan
 - e) Aset tetap Lainnya
 - f) Konstruksi dalam pengerjaan
 - g) Akumulasi Peyusutan
- 3) Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikannya berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

- 
- 4) Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing. maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.
 - 5) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam pembangunan. biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
 - 6) Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (*capitalization threshold*) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut:
 - a) pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin.dan alat olah raga yang sama atau lebih dari Rp300.000.000.- (tiga ratus ribu rupiah)
 - b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
 - c) untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi diatas
- e. Ekuitas Dana
- 1) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah kabupaten yang terdiri dari Ekuitas dana Lancar. Ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan
 - 2) Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek
 - 3) Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang. dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang
 - 4) Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu
- f. Belanja
- 1) Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah.
 - 2) Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadinya pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.
 - 3) Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

- 
- 4) Penerapan kebijakan akuntansi belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusunan terhadap aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 189, laporan keuangan Perangkat Daerah (PD) pemerintah terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Inspektorat Daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan DPA dengan rencana yang tertuang dalam APBD, yaitu dengan menghitung selisih antara realisasi anggaran dengan realisasi belanja pada pos-pos pembiayaan.

Pada tahun anggaran 2025 struktur APBD Inspektorat Daerah hanya meliputi komponen belanja. Inspektorat Daerah bukan merupakan salah satu OPD penghasil pendapatan, sehingga tidak memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bantul.

Dalam rangka memberi gambaran secara umum mengenai penjelasan laporan realisasi APBD pada Inspektorat Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut.

5.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran belanja daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.340.321.739,00 realisasinya mencapai Rp12.775.340.723,00 atau 95,76%. Adapun perincian dari realisasi Belanja Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	12.769.431.739,00	12.209.501.123,00	(559.930.616,00)	95.62
5.1.01	Belanja Pegawai	10.188.973.152,00	9.810.307.685,00	(378.665.467,00)	96.28
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.580.458.587,00	2.399.193.438,00	(181.265.149,00)	92.98
5.2	BELANJA MODAL	570.890.000,00	565.839.600,00	(5.050.400,00)	99.12
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	547.190.000,00	542.139.600,00	(5.050.400,00)	99.08
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.700.000,00	23.700.000,00	0	100
	JUMLAH BELANJA DAERAH	13.340.321.739,00	12.775.340.723,00	(564.981.016,00)	95.76
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.340.321.739,00)	(12.775.340.723,00)	(564.981.016,00)	95.76
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.340.321.739,00)	(12.775.340.723,00)	(564.981.016,00)	95.76

Sumber : SIPD

1. Belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp 12.769.431.739,00 terealisasi sebesar Rp12.209.501.123,00 atau 95,62%.

Belanja Operasi meliputi:

- a. Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp10.188.973.152,00 terealisasi sebesar Rp9.810.307.685,00 atau 96,28%
- b. Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp2.580.458.587,00 terealisasi Rp2.399.193.438,00 atau 92,98%

2. Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp570.890.000,00 terealisasi Rp565.839.600,00 atau 99,12%.

Belanja Modal meliputi :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp547.190.000,00 terealisasi sebesar Rp542.139.600,00 atau 99,08%
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan anggaran sebesar Rp23.700.000,00 terealisasi sebesar Rp23.700.000,00 atau 100%

5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2.1 Penjelasan Umum Neraca

Posisi neraca per 31 Desember 2025 terdiri atas Aset sebesar Rp962.616.804,84 kewajiban sebesar Rp420.102,00 dan Ekuitas sebesar Rp962.196.702,84.

5.2.2 Penjelasan Per Pos Neraca

1. Aset Lancar

a. Kas di bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0.-

b. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.422.260,00 dalam bentuk persediaan barang habis pakai. terdiri atas:

1) Alat Tulis Kantor	= Rp	9.272.880,00
2) Kertas dan Cover	= Rp	10.388.140,00
3) Benda Pos	= Rp	1.980.000,00
4) Bahan Komputer	= Rp	2.328.500,00
5) Perabot Kantor	= Rp	3.117.340,00
6) Alat Listrik	= Rp	345.800,00
7) Perlengkapan Dinas	= Rp	489.600,00
8) Suvenir/Cendera Mata	= Rp	2.500.000,00

Total aset lancar sebesar Rp30.422.260,00 (tiga puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).

2. Aset Tetap

a. Tanah

Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.113.580.00

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.057.744.629,00

Mutasi/perubahan peralatan mesin sebesar 689.471.469,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	: Rp	3.642.057.960,00
Pembelian	: Rp	543.664.069,00
Penghapusan	: Rp	145.807.400,00
Saldo akhir	: Rp	4.057.744.629,00

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp203.257.000.00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.300.000.00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp 44.262.091.32

Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebesar Rp3.419.451.115,48; dengan demikian jumlah Aset Tetap sebesar Rp927.226.184,84.

f. Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud) ATB

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp211.031.800,00 terdiri atas 4 (empat) software/aplikasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp206.063.440,00. sehingga jumlah aset lainnya Rp4.968.360,00

3. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp420.102,00 terdiri atas Hutang tagihan air bulan Desember sebesar Rp338.900,00 dan tagihan telepon bulan Desember sebesar Rp81.202,00

4. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp962.196.702,84

5.3 Penjelasan Umum Laporan Operasional

5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional

Pendapatan Daerah pada TA 2025 (31 Desember 2025) : Nihil. Beban operasi TA 2025 (31 Desember 2025) sebesar Rp12.212.092.062,00 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp9.810.307.685,00; beban barang dan jasa sebesar Rp2.401.784.377,00 serta beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp386.536.929,76.

5.3.2 Penjelasan per Pos Laporan Operasional

a. Pendapatan

Pendapatan Daerah pada TA 2025 (31 Desember 2025): Nihil. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tidak mengelola / menghasilkan pendapatan asli daerah sehingga tidak mempunyai sumber pendapatan.

b. Beban Operasi

Beban diakui saat timbulnya kewajiban. terjadinya konsumsi aset. atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah atau bendahara pengeluaran.

Beban operasi TA 2025 terdiri atas beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban penyusutan dan amortisasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
8.1.01	Beban Pegawai	9.810.307.685,00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.331.413.990,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.478.893.695,00

8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2.401.784.377,00
8.1.02.01	Beban Barang	754.909.171,00
8.1.02.02	Beban Jasa	1.199.978.137,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	106.728.205,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	288.601.564,00
8.1.02.05	Beban Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	51.567.300,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	386.536.929,76
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	326.197.929,76
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.065.140,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	382.500,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	32.191.360,00
	JUMLAH BEBAN DAERAH	12.598.628.991,76
	SURPLUS / DEFISIT LO	(12.598.628.991,76)

5.4 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal sebesar Rp785.607.853,60; Defisit-LO sebesar Rp12.598.628.991,76; Aset/Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp12.775.340.723,00; dampak kumulatif perubahan kebijakan adalah sebesar Rp12.775.340.723,00 sehingga Ekuitas Akhir Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp962.196.702,84

5.4.2 Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

a. Ekuitas awal

Ekuitas awal merupakan saldo akhir TA 2024 sebesar Rp785.607.853,60.

b. Defisit-LO

Defisit-LO adalah sebesar Rp12.598.628.991,76.

c. Aset/ Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Aset/ Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp12.775.340.723,00.

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan adalah sebesar Rp12.775.340.723,00.

e. Ekuitas Akhir

Ekuitas merupakan saldo ekuitas Inspektorat Kabupaten Bantul per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp962.196.702,84.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Profil Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugasnya.


6.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah bahwa Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat. dipimpin Sekretaris yang terdiri atas :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Evaluasi, Data, dan Pelaporan;
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
4. Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah;

5. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana;
6. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
7. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 6. 1
Bagan Struktur Organisasi



Sumber: Perbup Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah

6.3 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Daerah Kabupten Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025; dan
5. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dan merupakan bagian dari laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan berupa saran, tanggapan, dan kritik yang konstruktif dari para pengguna laporan keuangan. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul akan terus berupaya meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara tepat waktu dan andal guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta peningkatan akuntabilitas publik.

Bantul, Januari 2026

Inspektur

The image shows a circular official stamp of the Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL' and 'INSPEKTORAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Drs. Trisna Manurung, M.Si.
Pembina Utama Muda. IV/c
NIP. 197112301996031002

LAMPIRAN



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	13.340.321.739,00	12.775.340.723,00	95,76	11.734.494.459,00
5.1	BELANJA OPERASI	12.769.431.739,00	12.209.501.123,00	95,62	11.733.874.459,00
5.1.01	Belanja Pegawai	10.188.973.152,00	9.810.307.685,00	96,28	9.539.102.048,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.597.791.558,00	4.331.413.990,00	94,21	4.389.531.341,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.591.181.594,00	5.478.893.695,00	97,99	5.026.185.707,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	123.385.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.580.458.587,00	2.399.193.438,00	92,98	2.194.772.411,00
5.1.02.01	Belanja Barang	813.673.039,00	752.448.602,00	92,48	618.682.708,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.250.186.428,00	1.199.847.767,00	95,97	1.108.134.754,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	115.581.120,00	106.728.205,00	92,34	108.021.800,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	334.718.000,00	288.601.564,00	86,22	358.433.149,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	66.300.000,00	51.567.300,00	77,78	1.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12.769.431.739,00	12.209.501.123,00	95,62	11.733.874.459,00
5.2	BELANJA MODAL	570.890.000,00	565.839.600,00	99,12	620.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	547.190.000,00	542.139.600,00	99,08	620.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.240.000,00	1.240.000,00	100,00	620.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	216.900.000,00	215.953.000,00	99,56	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.400.000,00	8.391.600,00	99,90	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	320.650.000,00	316.555.000,00	98,72	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.700.000,00	23.700.000,00	100,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	23.700.000,00	23.700.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	570.890.000,00	565.839.600,00	99,12	620.000,00
	JUMLAH BELANJA	13.340.321.739,00	12.775.340.723,00	95,76	11.734.494.459,00
	SURPLUS/DEFISIT	(13.340.321.739,00)	(12.775.340.723,00)	95,76	(11.734.494.459,00)

Kab. Bantul, 31 Desember 2025
KEPALA INSPEKTORAT DAERAH

Drs. Trisna Manurung, M.Si
 NIP.197112201996031002



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	12.598.628.991,76	11.990.945.907,86	607.683.083,90	5,07
8.1	BEBAN OPERASI	12.212.092.062,00	11.733.822.455,00	478.269.607,00	4,08
8.1.01	Beban Pegawai	9.810.307.685,00	9.539.102.048,00	271.205.637,00	2,84
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.331.413.990,00	4.389.531.341,00	(58.117.351,00)	(1,32)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	3.011.000.100,00	3.044.485.050,00	(33.484.950,00)	(1,10)
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	265.560.446,00	276.429.948,00	(10.869.502,00)	(3,93)
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	121.545.000,00	129.105.000,00	(7.560.000,00)	(5,86)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	397.680.000,00	425.190.000,00	(27.510.000,00)	(6,47)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.070.000,00	17.355.000,00	11.715.000,00	67,50
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	137.525.580,00	137.815.260,00	(289.680,00)	(0,21)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	61.997.635,00	60.892.786,00	1.104.849,00	1,81
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	39.914,00	41.298,00	(1.384,00)	(3,35)
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	282.013.826,00	273.477.618,00	8.536.208,00	3,12
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.245.401,00	6.184.811,00	60.590,00	0,98
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	18.736.088,00	18.554.570,00	181.518,00	0,98
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.478.893.695,00	5.026.185.707,00	452.707.988,00	9,01
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.360.038.797,00	1.274.061.643,00	85.977.154,00	6,75
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	963.583.883,00	754.366.968,00	209.216.915,00	27,73
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.155.271.015,00	2.997.757.096,00	157.513.919,00	5,25
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	123.385.000,00	(123.385.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	123.385.000,00	(123.385.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2.401.784.377,00	2.194.720.407,00	207.063.970,00	9,43
8.1.02.01	Beban Barang	754.909.171,00	618.682.708,00	136.226.463,00	22,02
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	756.556.522,00	617.717.908,00	138.838.614,00	22,48
8.1.02.01.02	Beban Barang Tak Pakai Habis	0,00	964.800,00	(964.800,00)	(100,00)
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	(1.647.351,00)	0,00	(1.647.351,00)	0,00
8.1.02.02	Beban Jasa	1.199.978.137,00	1.108.082.750,00	91.895.387,00	8,29
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	1.021.933.217,00	1.028.474.830,00	(6.541.613,00)	(0,64)
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	8.144.920,00	8.452.920,00	(308.000,00)	(3,64)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	17.820.000,00	0,00	17.820.000,00	100,00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	151.080.000,00	71.155.000,00	79.925.000,00	112,33
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	106.728.205,00	108.021.800,00	(1.293.595,00)	(1,20)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81.742.205,00	78.992.500,00	2.749.705,00	3,48
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.986.000,00	29.029.300,00	(4.043.300,00)	(13,93)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	288.601.564,00	358.433.149,00	(69.831.585,00)	(19,48)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	288.601.564,00	358.433.149,00	(69.831.585,00)	(19,48)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	51.567.300,00	1.500.000,00	50.067.300,00	3.337,82
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.567.300,00	1.500.000,00	26.067.300,00	1.737,82
	JUMLAH BEBAN OPERASI	12.212.092.062,00	11.733.822.455,00	478.269.607,00	4,08
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	386.536.929,76	257.123.452,86	129.413.476,90	50,33

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	326.197.929,76	220.484.452,86	105.713.476,90	47,95
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	248.159,74	88.571,40	159.588,34	180,18
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	53.978.571,42	83.685.571,46	(29.707.000,04)	(35,50)
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.069.470,20	(810.000,00)	1.879.470,20	(232,03)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	104.472.158,40	62.437.560,00	42.034.598,40	67,32
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.278.320,00	3.350.000,00	8.928.320,00	266,52
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	154.151.250,00	71.092.750,00	83.058.500,00	116,83
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	0,00	640.000,00	(640.000,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.765.140,00	4.065.140,00	23.700.000,00	583,01
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	4.065.140,00	4.065.140,00	0,00	0,00
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	23.700.000,00	0,00	23.700.000,00	100,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	32.191.360,00	32.191.360,00	0,00	0,00
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	32.191.360,00	32.191.360,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	386.536.929,76	257.123.452,86	129.413.476,90	50,33
	JUMLAH BEBAN	12.598.628.991,76	11.990.945.907,86	607.683.083,90	5,07
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(12.598.628.991,76)	(11.990.945.907,86)	(607.683.083,90)	5,07

Kab. Bantul, 31 Desember 2025
 KEPALA INSPEKTORAT DAERAH

 Drs. Trisnu Manurung, M.Si
 NIP. 197110301996031002



PEMERINTAH KAB. BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	785.607.853,60	1.089.434.542,46
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(12.598.628.991,76)	(11.990.945.907,86)
RK PPKD	12.775.340.723,00	11.734.494.459,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(122.882,00)	(47.375.240,00)
Pompa	(122.882,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	962.196.702,84	785.607.853,60

Kab. Bantul, 19 Januari 2026

KEPALA INSPEKTORAT DAERAH



Dr. Trisna Manurung, M.Si
NIP.19711301996031002





PEMERINTAHAN KAB. BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	962.616.804,84	785.897.585,60
1.1	ASET LANCAR	30.422.260,00	34.530.180,00
1.1.12	Persediaan	30.422.260,00	34.530.180,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	30.422.260,00	34.530.180,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	30.422.260,00	34.530.180,00
	JUMLAH ASET LANCAR	30.422.260,00	34.530.180,00
1.3	ASET TETAP	927.226.184,84	714.207.685,60
1.3.01	Tanah	26.113.580,00	26.113.580,00
1.3.01.01	Tanah	26.113.580,00	26.113.580,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	26.113.580,00	26.113.580,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	4.057.744.629,00	3.642.057.960,00
1.3.02.01	Alat Besar	1.737.118,00	620.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	1.737.118,00	620.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.583.634.500,00	1.637.999.500,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.583.634.500,00	1.637.999.500,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	109.797.351,00	108.150.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	9.897.351,00	8.250.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	99.900.000,00	99.900.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.137.218.675,00	937.715.675,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	432.366.900,00	401.996.400,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	696.656.775,00	527.524.275,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.195.000,00	8.195.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	120.676.600,00	114.285.000,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	15.391.600,00	7.000.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	13.285.000,00	15.285.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	92.000.000,00	92.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.103.400.385,00	842.007.785,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	867.619.375,00	680.641.775,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	235.781.010,00	161.366.010,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	1.280.000,00	1.280.000,00
1.3.02.15.03	Alat SAR	1.280.000,00	1.280.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	203.257.000,00	203.257.000,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	203.257.000,00	203.257.000,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	167.257.000,00	167.257.000,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	36.000.000,00	36.000.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.300.000,00	15.300.000,00
1.3.04.04	Jaringan	15.300.000,00	15.300.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	15.300.000,00	15.300.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	44.262.091,32	44.262.091,32
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	44.262.091,32	44.262.091,32
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	44.262.091,32	44.262.091,32
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(3.419.451.115,48)	(3.216.782.945,72)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.326.815.715,48)	(3.128.595.185,72)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(336.731,14)	(88.571,40)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.421.698.785,71)	(1.422.085.214,29)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(107.229.470,20)	(106.160.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(889.548.273,43)	(801.526.115,03)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(103.363.320,00)	(93.085.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(803.359.135,00)	(704.370.285,00)
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(1.280.000,00)	(1.280.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(89.192.900,00)	(85.127.760,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(89.192.900,00)	(85.127.760,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(3.442.500,00)	(3.060.000,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(3.442.500,00)	(3.060.000,00)
	JUMLAH ASET TETAP	927.226.184,84	714.207.685,60
1.5	ASET LAINNYA	4.968.360,00	37.159.720,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	211.031.800,00	211.031.800,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	211.031.800,00	211.031.800,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	211.031.800,00	211.031.800,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(206.063.440,00)	(173.872.080,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(206.063.440,00)	(173.872.080,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(206.063.440,00)	(173.872.080,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	4.968.360,00	37.158.720,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	962.616.804,84	785.897.585,60
2	KEWAJIBAN	420.102,00	289.732,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	420.102,00	289.732,00
2.1.06	Utang Belanja	420.102,00	289.732,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	420.102,00	289.732,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	420.102,00	289.732,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	420.102,00	289.732,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	420.102,00	289.732,00
3	EKUITAS	962.196.702,84	785.607.853,60
3.1	EKUITAS	962.196.702,84	785.607.853,60
3.1.01	Ekuitas	(11.813.144.020,16)	(10.948.886.605,40)
3.1.01.01	Ekuitas	785.484.971,60	1.042.059.302,46
3.1.01.01.01	Ekuitas	785.484.971,60	1.042.059.302,46
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(12.598.628.991,76)	(11.990.945.907,86)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(12.598.628.991,76)	(11.990.945.907,86)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	12.775.340.723,00	11.734.494.459,00
3.1.03.01	RK PPKD	12.775.340.723,00	11.734.494.459,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	12.775.340.723,00	11.734.494.459,00
	JUMLAH EKUITAS	962.196.702,84	785.607.853,60
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	962.616.804,84	785.897.585,60

Kab. Bantul, 31 Desember 2025
KEPALA INSPEKTORAT DAERAH

Drs. Trisna Manurung, M.Si
 NIP.197112901996031002





**PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL**

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**